

## Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

Nyimas Enny Fitriya Wardhany

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi

Email : nyimas.enny @unbari.ac.id

**Abstract.** *Children are a gift of God Almighty in which there is also a dignity and dignity possessed by adults in general, so children must also receive special protection so that they can grow and develop properly, because children are the next generation of the nation and play a role in ensuring the continued existence of a nation and state itself. This child neglect still occurs in many communities whose economy is experiencing problems or experiencing shortages. The results of this study indicate that there is still a lot of child neglect, which is caused by economic factors, parents who experience divorce, and environmental factors. The obstacles faced are difficulties in collecting evidence, parties who are difficult to call, the absence of public complaints about child neglect that occurs around them. Then preventive efforts are made and repressive efforts are also made by taking direct action.*

**Keywords :** *Criminology, Crime of Child Neglect, Parents.*

**Abstrak.** Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Penelantaran anak ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang dalam perekonomiannya mengalami masalah ataupun mengalami kekurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya terjadi penelantaran anak, yang disebabkan karena faktor ekonomi, orang tua yang mengalami perceraian, dan faktor lingkungan. Hambatan yang dihadapi ialah kesulitan mengumpulkan alat bukti, para pihak yang sulit dipanggil, tidak adanya pengaduan masyarakat mengenai penelantaran anak yang terjadi disekelilingnya. Kemudian melakukan upaya preventif serta juga dilakukan upaya represif dengan melakukan penindakan secara langsung.

**Kata Kunci :** *Kriminologis, Tindak Pidana Penelantaran Anak, Orang Tua.*

### PENDAHULUAN

Anak juga harus mendapat perlindungan khusus agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di kemudian hari. Anak merupakan generasi muda masa depan bangsa dan berperan dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa pada umumnya.<sup>1</sup>

Hak-hak anak dilindungi oleh hukum di setiap negara, begitu pula di Indonesia.<sup>2</sup> Pembuatan undang-undang yang mengatur hak-hak anak merupakan salah satu cara negara harus menjamin tegaknya hak-hak anak sesuai dengan konstitusi. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah menjamin kesejahteraan anak. Dimulai dari produk hukum nasional dan produk hukum, berbagai produk hukum diterbitkan dan dikukuhkan dalam suatu hierarki yang menjadi landasan kebijakan dan pedoman penanganan anak Indonesia. Ratifikasi Indonesia atas hukum internasional.<sup>3</sup>

Irma Apriliani menegaskan bahwa tidak ada negara yang mampu memberikan standar yang dapat diterima dalam hal perawatan, nutrisi, tempat tinggal, atau keamanan untuk menjaga anak-anak aman dari pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara mempunyai peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak.<sup>4</sup>

Mengabaikan perlindungan anak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, kurang memperhatikannya, dan tidak mempraktekkannya akan berdampak sangat buruk bagi masa depan seseorang. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak selama berada dalam pengasuhan orang tuanya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek perlindungan anak; oleh

<sup>1</sup> Gatot Supraman, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, Mandar Maju, Jakarta, 2005, hal. 70.

<sup>2</sup> Darmi Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018, hal. 10.

<sup>3</sup> Sri Asmawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Masyarakat Dayakanayn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hal. 197.

<sup>4</sup> Irma Apriliani et.all, *Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 13, No. 10, Mei 2019, hal. 1739

karena itu, hal ini tidak hanya dapat ditangani secara hukum tetapi juga memerlukan strategi yang lebih besar, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 B ayat (2), menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memperhatikan perlindungan anak.

Anak seharusnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun hanya tinggal harapan, seperti yang diketahui bahwa kondisi anak Indonesia masih sangat memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak manusiawi terhadap anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi harus dilakukan juga oleh masyarakat, keluarga, terutama oleh orang tua dimana sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan yang dititipkan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak. orang tua sangat bertanggung jawab terhadap memelihara kelangsungan hidup anak, oleh sebab itu hal tersebut tidak boleh diabaikan.

Negara harus melindungi anak-anak yang kurang beruntung dan teraniaya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak dan mengasuh anak, juga dikenal sebagai perlakuan buruk terhadap orang tua dalam membesarkan anak, dan kecenderungan orang tua melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua ketika menghadapi kesulitan keuangan yang parah. Persoalan penelantaran anak semakin parah akibat kelalaian atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam menunaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, tentunya hal ini menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang meletakkan posisi anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perhatian untuk memenuhi semua kebutuhannya, maka wajar saja jika kita memandang anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perhatian. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peranan orang tua tersebut sangat penting dalam partumbuhan dan perkembangan anak sangat berbanding terbalik dengan berbagai kasus penelantaran anak yang terjadi saat ini.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus penerus cita-cita perjuangan negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pemerintah telah membuat ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat hak-hak anak yang memerlukan peran serta orang tua secara signifikan.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 6 Angka 1 yang dimaksud dengan Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi. tentu saja, baik kebutuhan jasmani, rohani, rohani, maupun sosial, mengatur penelantaran anak oleh orang tua kandung, yang menjadi subjek kajian penelitian ini. Seorang anak dianggap terlantar jika, karena alasan apa pun, kebutuhan dasar mereka: baik secara rohani, jasmani, dan social yang tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini berlaku baik anak tersebut mempunyai salah satu orang tua atau kedua orang tuanya.

Karena tindakan yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, penelantaran, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang melanggar hukum, penelantaran anak digolongkan sebagai kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak anggota keluarga juga dilarang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masing-masing Pasal 1 angka 15 (a) dan Pasal 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 76 B dan 77 B, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Indonesia negara telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak yang tergolong kekerasan.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian deskriptif yang mencermati permasalahan atau kejadian yang berkaitan dengan berbagai situasi seperti yang terjadi pada anak terlantar, merupakan bentuk penelitian yang penulis gunakan.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 1741

<sup>6</sup> Ardiansyah et.all, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hal. 105

<sup>7</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 8.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan socio-legal. Socio-legal adalah suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji keberadaan hukum positif (negara).

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Data dikumpulkan untuk proyek penelitian dari berbagai sumber literatur, termasuk perpustakaan.<sup>8</sup> Bahan doku-mentasi, terbitan berkala, jurnal, dan surat kabar juga merupakan sumber informasi yang dapat diterima selain buku.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dan temuan penelitian disajikan dalam lingkungan alami (Natural Setting). Teknik dan strategi tersebut terdiri dari:

#### a. Observasi

Peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan observasi langsung maupun tidak langsung di lapangan. Gejala-gejala yang ada diperjelas, disediakan, dan digambarkan melalui obser-vasi.<sup>9</sup>

#### b. Wawancara

Pengaturan peran antarpribadi tatap muka yang dikenal sebagai wawancara adalah situasi di mana penulis mengajukan pertanyaan untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup>

#### c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, dokumen-tasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan, dan peraturan perundang-undang-an lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak

Arti anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Penelantaran atau neglect adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Seperti yang diketahui pada umumnya bentuk penelantaran anak dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan anak.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. penelantaran anak adalah di mana orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat ke dokter).

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan di mana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Masalah penelantaran anak semakin meningkat karena kelalaian atau ketidak mampuan orang tua atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah dan rohani, maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.<sup>12</sup> Penelantaran anak dalam konsep hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak disebut terlantar bukan karena anak tersebut tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, melainkan anak terlantar ialah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan

---

<sup>8</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 31.

<sup>9</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Kary, Bandung, 1984, hal. 84.

<sup>10</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hal. 82.

<sup>11</sup> Buha Tumpak Haratua Manik, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Irma Apriliani, Rodliyah, *Op. Cit.*, hal. 1741.

bertanggungjawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena sudah jelas orang tuanya menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidanakan. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *direct* yang memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan suatu hukuman (pidana).

Oleh sebab itu sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan pasal 76B yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77B berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

### **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Semua anak layak untuk dicintai, diberi kasih sayang, dipenuhi kebutuhan jasman serta rohani, dan dipenuhinya kebutuhan pendidikan. Namun tidak banyak dari orang tua menelantarkan anak, dengan sengaja untuk melepas tanggung jawab agar tak terpenuhi hak-hak dari anak. Anak-anak yang masih di bawah umur tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian yang khusus agar anak tidak berperilaku buruk maupun kekurangan kasih sayang, namun ternyata masih banyak dijumpai di kota-kota besar bahwa masih banyak perbuatan dari orang tua maupun keluarga menelantarkan anak dan sengaja melepas tanggung jawab.

Penelantaran anak atau pengabaian adalah suatu hal yang gagal oleh orang tua lakukan. Seorang anak dibiarkan kelaparan atau kotor, atau tanpa pakaian, tempat tinggal, pengawasan atau perawatan kesehatan yang layak. Hal ini bisa membahayakan anak-anak dan dapat menimbulkan efek jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. Dalam hal ini apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan saran untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Penelantaran Fisik: kebutuhan seorang anak seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal yang hak-haknya tidak dapat dipenuhi.
- b. Penelantaran pendidikan: orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak, seharusnya seorang anak isa mendapatkan pendidikan dengan layak.
- c. Pendidikan secara emosi: yaitu seorang yang mendapatkan perilaku pengabaian, diintimidasi, dihina, atau diisolasi. Sehingga seorang anak tidak bisa meluapkan atau mengapresiasi perasaannya sendiri.
- d. Penelantaran medis: seorang anak yang tidak mendapatkan perawatan medis. Seperti sedang demam tinggi atau sakit gigi ia perlu memeriksakan anak dan memerlukan penanganan medis.

Dalam literatur internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.<sup>14</sup>

Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, karena ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. Dari beberapa bentuk penelantaran anak di atas, jika orang tua melakukan salah satu bentuk di atas maka orang tua tersebut dapat dikatakan sudah menelantarkan anak sehingga anak tersebut tidak dapat terpenuhi hak-hak wajibnya.

---

<sup>13</sup> Esterina Fransi Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 2, Maret-April, 2017, hal. 145.

<sup>14</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak cet-1*, Nuansa Cindekia, Bandung, 2006, hal. 47.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak**

Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layak dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk didalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan.<sup>15</sup>

Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *strafbaarfeit* atau *delic* dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>16</sup>

Adapun klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 9 menyatakan;

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Penelantaran Fisik
2. Penelantaran Pendidikan
3. Penelantaran Secara emosi
4. Penelantaran Medis

Gejala penelantaran anak adalah seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (mainutrisi), lemas, kotor, atau pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa dan anak diterlantarkan bias meninggal akibat kelaparan.<sup>18</sup>

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang timbul karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat
2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
3. Unsur melakukan hukum yang objektif
4. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran anak, maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya atau kelalaiannya dalam hal menelantarkan anak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup>

### **Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan di mana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Hukum yang mengatur mengenai anak diatur secara tegas di Indonesia dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi pasal tersebut adalah memberikan penjelasan bahwa pemerintah dan lembaga berwajib lainnya berkewajiban dan bertugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang di bawah umur, dalam situasi darurat, memerlukan bantuan serta perlindungan hukum, dari kelompok minoritas dan anak yang terisolasi, anak yang di eksploitasi, anak yang menjadi salah satu penyalahgunaan dari narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, anak dari korban penculikan, penjualan penyandang disabilitas dan anak pelaku korban penelantaran.

---

<sup>15</sup> Esterina Fransi Rompas., *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Satria Heryanto Joewono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hal. 24.

<sup>17</sup> Esterina Fransi Rompas, *Op.Cit*, hal. 145.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 145-146.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 146

Orang tua yang telah menelantaran anaknya wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang sudah tertuang pada rumusan tindak pidana yaitu Pasal 304 sampai dengan pada Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantaran anaknya, bahwasannya orang tua wajib untuk memenuhi hak-hak asasi yang diperoleh dan diberikan oleh negara dan mendapatkan jaminan hukum dan berlaku untuk anak tersebut.

Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa yang meninggalkan anak dengan sengaja dengan tujuan untuk melepas tanggung jawab diri dari padanya, dapat diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

- a. Jika dari pasal 304 sampai dengan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dapat dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Jika mengalami kematian akan dipenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, Jika yang melakukan suatu kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka dalam hal ini pidana yang akan ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambahkan dengan sepertiga.

Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, Jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Pertanggung jawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi di dalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegakan dan memberantas tindak penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak maka dari itu hak-hak anak belum dilindungi.

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait tentang kasus penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 B jo sampai dengan Pasal 77 B.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a dan b dan pasal 77 b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengabaikan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Setiap orang tua dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan kajian di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua, diantaranya karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi untuk keluarga sehingga membuat orang tua tidak dapat memberikan pendidikan kepada anaknya. Penelantaran anak terjadi yang dikarenakan orang tuanya yang mengalami perceraian. Terakhir yang disebabkan faktor lingkungan, dikarenakan dari lingkungan sekitar itulah seorang individu dapat meniru dan terlibat dalam tindakan kriminal.
2. Kasus penelantaran anak mengalami sedikit hambatan dalam mengumpulkan alat bukti, dikarenakan penelantaran tidak bisa dibuktikan secara visum, sulit dalam pembuktian karena saksi tidak ada yang mengetahuinya, sulit juga membuktikan kasus penelantaran anak apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap karena sulitnya mengetahui tentang penghasilan yang diterima, dan orang tua pelaku penelantaran anak yang tidak mengakui anak atau korban telah ditinggalkan.
3. Kasus penelantaran anak dalam penanganan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua, dengan melakukan upaya preventif seperti sosialisasi. Kemudian dilakukan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan *door to door*, mengumpulkan warga untuk koordinasi, Tindakan langsung sering kali digunakan Bersama dengan tindakan menindas. mengupayakan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan, jika memang ada perdamaian maka selesaikan perkara dan hentikan dengan cara perdamaian. Jika tidak ingin berdamai maka perkara akan dilanjutkan, akan dilakukan penyelidikan, sampai penahanan, penangkapan, limpah ke Kejaksaan, sampai di Pengadilan.

## Saran

1. Beberapa permasalahan seperi-ti ekonomi yang menjadi penyebab utama orang tua mengabaikan anaknya dan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua tersebut diharapkan dapat diatasi. Diharapkan orang tua akan belajar dari kesalahan mereka dan meningkatkan cara mereka menghidupi keluarga dan menjaga anak-anak mereka.
2. Apabila masyarakat menge-tahui adanya permasalahan penelantaran anak di lingku-ngan tempat tinggalnya, maka masyarakat harus segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang.
3. Dalam hal pengaduan adanya tindak pidana penelantaran anak terhadap anak ditindak-lanjuti dalam bentuk upaya mendamaikan, juga harus melakukan pengawasan terha-dap pihak yang telah didamai-kan untuk memastikan bahwa orang tua yang dilaporkan telah melaksanakan kewajib-annya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Alam, A. S., Ilyas, A. (2020). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin., Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Rajawali.
- Atmasasmita, R. (1984). *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bonger, W. A. (1962). *Inleiding tot de Criminologie terjemahan oleh R.A Koesnoen, Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, S. (2018). *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (2005). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak cet-1*, Bandung: Nuansa Cindekia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Joewono, S. H. (2016). *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Skripsi, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Jonaedi., Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Margono. (2003). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahmat, J. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Kary.
- Rubai, M. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press dan FH UB.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T., Zulfa, E. A. (2017). *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, T., Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Di Ponegoro).
- Soekanto, S. (1984). *Antropologi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sofyan, A., Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Prss
- Sudarto. (2013). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supraman, G. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Mandar Maju.

Sudirman dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Magnum Pustaka.

Trisliatanto, D. A. (2019). *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Surabaya: Andi.

Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **C. Jurnal**

Ardiansyah dkk, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

Buha Tumpak Haratua Manik, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018.

Esterina Fransi Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 2, Maret-April 2017.

Irma Apriliani dkk, *Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Medi Bina Ilmiah, Vol.13, No. 10, Mei 2019.

Sri Asmawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Masyarakat Dayak kanayatr (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013.

## **D. Web.**

<https://kamushukum.web.id?s:tinjauan>